



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SJUMIRA TALLA Alias MIRA ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 21 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Maliaro (Terminal Cinta) RT/RW 11/04 Kec.
Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik : sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 1 dari 26 Halaman



4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahim Yasin, S.H.
berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum terhadap terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Tte, tertanggal 18 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Tte, tertanggal 18 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 2 dari 26 Halaman



1. Menyatakan Terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 11,59.gram ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Kerdus kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Senter Kepala warna hitam bis merah (sudah rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 3 dari 26 Halaman



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia terdakwa SJUMIRA TALLA Alias MIRA, pada Rabu Tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 23.30. Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 yang bertempat di Lorong depan Rumah sakit Umum Chasan Boesoerie Ternate dan di dalam rumah Kos-kosan milik Ibu LARA, di Kel. Maliaroaro (Terminal cinta) Kec. Kota Ternate Tengah, Prov. Maluku Utara atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 10 (Sepuluh) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 11,59.gram,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi FATUR MANILA Alias MADO di Lapas Kelas II Ternate saat Terdakwa mengantar makanan ke Saudaranya, kemudian terdakwa menjadi akrab dengan saksi FATUR MANILA Alias MADO sejak saat itu kemudian saksi FATUR MANILA Alias MADO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.400.000.-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk di transfer

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 4 dari 26 Halaman



ke teman Saksi FATUR MANILA Alias MADO bernama KAMARULLAH yang berada di Makassar, selanjutnya setelah uang ditransfer besok malamnya datang paket/kiriman yang di antar oleh orang yang berkerja di Jasa pengiriman barang dan barang tersebut tertulis nomor HP dan nama atas nama FATUR. Selanjutnya setelah barang diterima oleh terdakwa, saksi FATUR MANILA Alias MADO menelepon terdakwa untuk membuka barang tersebut yang ternyata berisi senter yang didalam senter tersebut ditemukan 11 (sebelas) sacet narkoba jenis shabu-shabu setelah saksi FATUR MANILA Alias MADO menyuruh terdakwa untuk mengantar kepada seseorang didepan rumah sakit umum ternate kemudian terdakwa menyuruh saksi NASRUN ABAS mengantar barang tersebut. Kemudian atas informasi masyarakat Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Warna Putih yang diduga mengandung Narkoba Golongan I Jenis Shabu kemudian Menangkap terdakwa serta mengamankan ke Kantor BNNP-Maluku Utara, kemudian setelah mendapat keterangan dari terdakwa serta barang Bukti sebanyak 10 (sepuluh) sachet Plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis sabhu yang diterima oleh terdakwa milik dari saksi FATUR MANILA Alias MADO tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Makasar Nomor LAB : 1855 / NNF / V / 2017, tanggal 12 Mei 2017 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 5 dari 26 Halaman



Narkotika Golongan I jenis SHABU atas nama tersangka SJUMIRA TALLA Alias MIRA, yang menyatakan Positif mengandung MET (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SJUMIRA TALLA Alias MIRA, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram berupa 10 (Sepuluh) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 11,59.gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi FATUR MANILA Alias MADO di Lapas Kelas II Ternate saat Terdakwa mengantar makanan ke Saudaranya, kemudian terdakwa menjadi akrab dengan saksi FATUR MANILA Alias MADO sejak saat itu kemudian saksi FATUR MANILA Alias MADO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.400.000.-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk di transfer ke teman Saksi FATUR MANILA Alias MADO bernama KAMARULLAH yang berada di Makassar, selanjutnya setelah uang ditransfer besok malamnya datang paket/kiriman yang di antar oleh orang yang berkerja di Jasa pengiriman barang dan barang tersebut tertulis nomor HP dan nama atas nama FATUR. Selanjutnya setelah barang diterima oleh terdakwa, saksi FATUR MANILA Alias MADO menelepon terdakwa untuk membuka

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 6 dari 26 Halaman



barang tersebut yang ternyata berisi senter yang didalam senter tersebut ditemukan 11 (sebelas) sacet narkoba jenis shabu-shabu setelah saksi FATUR MANILA Alias MADO menyuruh terdakwa untuk mengantar kepada seseorang didepan rumah sakit umum ternate kemudian terdakwa menyuruh saksi NASRUN ABAS mengantar barang tersebut. Kemudian atas informasi masyarakat Tim dari BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Warna Putih yang diduga mengandung Narkoba Golongan I Jenis Shabu kemudian Menangkap terdakwa serta mengamankan ke Kantor BNNP-Maluku Utara, kemudian setelah mendapat keterangan dari terdakwa serta barang Bukti sebanyak 10 (sepuluh) sachet Plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis sabhu yang kuasai oleh terdakwa milik dari saksi FATUR MANILA Alias MADO tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Makasar Nomor LAB : 1855 / NNF / V / 2017, tanggal 12 Mei 2017 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis SHABU atas nama tersangka SJUMIRA TALLA Alias MIRA, yang menyatakan Positif mengandung MET (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat

(2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 7 dari 26 Halaman



Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa SJUMIRA TALLA Alias MIRA, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa terdakwa setelah menerima titipan Berupa Kotak Hitam dari jasa pengiriman barang dan setelah dibuka ditemukan adanya 11 (sebelas) Sachet plastik bening berisikan Kristal Warna Putih mengandung Narkotika Golongan I Jenis shabu tidak ada niat untuk melaporkan kepada pihak Berwajib, malahan menuruti perintah dari saksi FATUR MANILA untuk menyimpan kemudian menyuruh saksi NASRUN ABBAS alias AMANG untuk mengantar di lorong depan Rumah Sakit Umum Chasan Boesoirie Kel. Tanah Tinggi Ternate

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIYA'AN ARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa SJUMIRA TALLA alias MIRA dan terdakwa FATUR MANILA melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 8 dari 26 Halaman



golongan I jenis shabu dari Informasi yang saksi Peroleh dari Informan kami yang ada dilapangan dan kami dan rekan-rekan kami yang selalu melakukan penyelidikan dilapangan bahwa Terdakwa SJUMIRA TALLA alias MIRA dan terdakwa FATUR MANILA akan menerima titipan Barang berupa Narkotika Jenis shabu dari makasar serta akan melakukan Transaksi / menjual kepada seseorang di depan Rumah sakit umum Chasan Boisoirie ;

- Bahwa bahwa cara Terdakwa saudari SJUMIRA TALLA alias MIRA melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis shabu dengan cara Membeli dengan mentransfer uang sebesar Rp 15.400,000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) kenomor Rekening Bank BNI ;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima titipan Berupa Kotak kecil warna hitam yang yang di buat dari Dos dan didalam Doz berisi Senter kepala warna Hitam dengan bis merah, setelah dibuka didalam senter ditemukan 11 (sebelas) Sachet plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan Berupa Kotak kecil warna hitam yang yang di buat dari Dos dan didalam Doz berisi Senter kepala warna Hitam dengan bis merah, setelah dibuka didalam senter ditemukan 11 (sebelas) Sachet plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis shabu ;
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00 wit setelah mendapat

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 9 dari 26 Halaman



Informasi dan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet Narkotika jenis shabu, maka kami Tim Penyidik atas perintah Penyidik melakukan Penangkapan terhadap saudari SJUMIRA TALLA alias MIRA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) Sachet Plastik Bening yang didalamnya berisikan Kristal Warna Putih yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Shabu ;

- Bahwa kemudian Saksi Menangkap terdakwa serta mengamankan ke Kantor BNNP- Maluku Utara, sedangkan rekan saudara FACHRI BAMATRAF mengawal saudara NASRUN ABBAS alias AMANG rekan saksi FARDI KADER membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio warna hitam, 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu yang disita dari NASRUN ABBAS Alias AMANG, 10 (sepuluh) sachet Narkotika Golongan I jenis shabu, yang disita dari terdakwa SJUMIRA TALLA alias MIRA, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik NASRUN ABBAS alias AMANG, 1 (satu) kotak hitam yang dibuat dari dos, 1(satu) senter kepala Warna hitam dengan bis merah (sudah rusak) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam milik terdakwa SJUMIRA TALLA alias MIRA. Dan semua barang bukti tersebut juga sebagai barang bukti dari terdakwa FATUR MANILA
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FATUR MANILA Alias MADO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 10 dari 26 Halaman



- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah saudara NASRUN ABAS Alias AMANG, caranya yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu adalah dengan cara yang bersangkutan mengantar Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Warna hitam, yang ditaruh dalam Amplop Warna putih dan di bungkus dengan Tas plastik Warna hitam, diantar kepada seseorang yang belum dikenal, di depan Lorong Rumah Sakit Chasan Bosoeerie, Kel. Tanah tinggi Kec. Kota Ternate Selatan. Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Menerima titipan yang saksi pesan dari Saudara AMIR dimakasar, kemudian yang bersangkutan menyuruh tokang ojek untuk mengantar kepada seorang pelanggan yang belum dikenal, di lorong depan Rumah sakit Umum chasan Boesoeerie Ternate ;
- Bahwa shabu tersebut dikirim oleh saudara AMIR sebanyak 11 (sebelas) sachet, dengan harga seluruhnya Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan saya jual satu sachetnya dengan Harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa peroleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari kiriman/paket dari makasar lewat titipan JNT, pada hari rabu tanggal 26 April 2017, sekitar pukul : 15.30 wit. Kemudian saudara FATUR telephone saya, dia Tanya. " So sampai titipan..? dan saya jawab sudah .. dan saya bilang titipan apa ini..? senter pe kepala ,, senter tara jadi.. baru torang cas tapi tara manyala (tidak hidup) dan saudara FATUR suruh simpan kemudian saya buang ke atas lemari pakaian ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 11 dari 26 Halaman



- Bahwa pada saat saksi menyuruh yang bersangkutan untuk mengantar barang/ Narkotika Jenis Shabu saksi mau bayar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah dibayar oleh si pembeli Shabu tersebut, dan saudara NASRUN ABAS Alias AMANG tidak tahu kalau barang yang dia Antar tersebut adalah narkotika Golongan I Jenis Shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saudara Fahri dan tiga orang temannya yang saksi tidak kenal namanya, dan ada seorang perempuan, mereka dari petugas BNNP-Maluku Utara, pada saat saya di tangkap barang-barang yang diambil/disita adalah 10 (sepuluh) Sachet Narkotika jenis shabu, Kotak pembungkus shabu, dan Senter kepala yang digunakan sebagai modus pengiriman shabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal **26 April 2017** sekitar pukul **23.30**. Wit bertempat di Lorong depan Rumah sakit Umum Chasan Boesoerie Ternate dan di dalam rumah Kos-kosan milik Ibu LARA, di Kel. Maliaroaro (Terminal cinta) Kec. Kota Ternate Tengah, Prov. Maluku Utara karena mengedarkan shabu-shabu ;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Menerima titipan yang saksi pesan dari Saudara AMIR dimakasar,

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **12** dari **26 Halaman**



kemudian yang bersangkutan menyuruh tokang ojek untuk mengantar kepada seorang pelanggan yang belum dikenal, di lorong depan Rumah sakit Umum Chasan Boesoerie Ternate ;

- Bahwa terdakwa mendapat kiriman dari saudara AMIR sebanyak 11 (sebelas) sachet, dengan harga seluruhnya Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi jual satu sachetnya dengan Harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal **26 April 2017** sekitar pukul **23.30**. Wit bertempat di Lorong depan Rumah sakit Umum Chasan Boesoerie Ternate dan di dalam rumah Kos-kosan milik Ibu LARA, di Kel. Maliaroaro (Terminal cinta) Kec. Kota Ternate Tengah, Prov. Maluku Utara karena mengedarkan shabu-shabu ;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Menerima titipan yang saksi pesan dari Saudara AMIR dimakasar, kemudian yang bersangkutan menyuruh tokang ojek untuk

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **13** dari **26 Halaman**



mengantar kepada seorang pelanggan yang belum dikenal, di lorong depan Rumah sakit Umum chasan Boesoeerie Ternate ;

- Bahwa benar terdakwa mendapat kiriman dari saudara AMIR sebanyak 11 (sebelas) sachet, dengan harga seluruhnya Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi jual satu sachetnya dengan Harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan transaksi shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 14 dari 26 Halaman



primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 15 dari 26 Halaman



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Tentang Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **16** dari **26 Halaman**



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa shabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum Bahwa terdakwa menerima titipan barang berupa Shabu yang di pesan oleh saksi Fatur Manila dari temannya yang berada di Makassar yang sebelumnya saksi FATUR MANILA meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15. 400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk di transfer ke teman saksi FATUR MANILA di Makassar dan setelah uang di transfer maka barang yang dipesan oleh saksi FATUR MANILA tiba dan yang menerima barang tersebut adalah terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa tidak

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 17 dari 26 Halaman



mengetahui barang tersebut isinya apa nanti setelah terdakwa telepon saksi FATUR MANILA barulah terdakwa tahu bahwa barang tersebut merupakan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas mensrea (niat) dan perbuatan jahat (actus reus) dari terdakwa tidak tergambar karena terdakwa hanya diperintahkan oleh saksi FATUR MANILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terpenuhi maka oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

A.d.1.Tentang unsur "Setiap Orang"

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 18 dari 26 Halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 19 dari 26 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: ‘narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’. Dan pasal 8 ayat (2) menentukan: ‘ Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan’ ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 20 dari 26 Halaman



menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal **26 April 2017** sekitar pukul **23.30**. Wit bertempat di Lorong depan Rumah sakit Umum Chasan Boeserie Ternate dan di dalam rumah Kos-kosan milik Ibu LARA, di Kel. Maliaroaro (Terminal cinta) Kec. Kota Ternate Tengah, Prov. Maluku Utara karena mengedarkan shabu-shabu ;
- Bahwa benar cara terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Menerima titipan yang saksi pesan dari Saudara AMIR dimakasar, kemudian yang bersangkutan menyuruh tokang ojek untuk mengantar kepada seorang pelanggan yang belum dikenal, di lorong depan Rumah sakit Umum chasan Boeserie Ternate ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat kiriman dari saudara AMIR sebanyak **11 (sebelas) sachet**, dengan harga seluruhnya **Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah)** dan saksi jual satu sachetnya dengan Harga **Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **21** dari **26 Halaman**



pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 22 dari 26 Halaman



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **23** dari **26 Halaman**



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto \pm 11,59.gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Kerdus kecil warna hitam dan 1 (satu) Buah Senter Kepala warna hitam bis merah (sudah rusak) oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 24 dari 26 Halaman



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SJUMIRA TALLA Alias MIRA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto $\pm 11,59$.gram.-
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam .
 - 1 (satu) Buah Kotak Kerdus kecil warna hitam.
 - 1 (satu) Buah Senter Kepala warna hitam bis merah (sudah rusak) ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman **25** dari **26 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NITHANEL N NDAUMANU, S.H. dan SUGIANNUR, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh ABDUL HARIS KIAY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

ttd

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BERTY C. LUNTUNGAN, S.H.

Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Tte Halaman 26 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)